



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/126/431.013/2025

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan kaji cepat perkembangan kedaruratan hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo selama masa tanggap darurat masih terjadi bencana hidrometeorologi pada beberapa wilayah di Kabupaten Situbondo yang menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di Kabupaten Situbondo;

b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Reaksi Cepat Kabupaten Situbondo berdasarkan laporan kaji cepat perkembangan kedaruratan hidrometeorologi serta hasil kaji cepat lapangan pada lokasi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Perpanjangan Status tanggap darurat bencana di Kabupaten Situbondo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025. |
| KEDUA | : | Jangka waktu Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan darurat bencana di lapangan. |
| KETIGA | : | <p>Menugaskan kepada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Situbondo, berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penyelenggaraan Darurat Bencana Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan upaya penanganan bencana hidrometeorologi basah berupa tanah longsor dan banjir sebagai akibat cuaca ekstrem, secara cepat, tepat khususnya pada wilayah yang mengalami bencana hidrometeorologi; b. melakukan upaya penanganan bencana hidrometeorologi kering berupa kekeringan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat pada desa yang mengalami kesulitan air bersih yakni Desa Plalangan dan Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang; |

c. melakukan penyelenggaraan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo melalui Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan Darurat Bencana Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo dan Anggaran lain yang sah, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Situbondo.

